

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan, karena manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, dimana antara satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia ingin memiliki keturunan, oleh karena itu manusia harus mengikat diri dengan pasangannya melalui suatu hubungan yaitu pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam Bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum rasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena

---

<sup>1</sup> Maulina Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah” , *Skripsi* , (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hal. 1

dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul yaitu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.<sup>2</sup>

Sebuah pernikahan inilah yang nantinya akan tercipta komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sehingga satu sama lainnya saling membantu dan melengkapi. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama.<sup>3</sup> Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun perkawinan bertanggungjawab yang menjadi dambaan bagi setiap umat di dunia ini, perkawinan yang bertanggungjawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan dimana dia hidup, sehingga akan terciptanya ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya suami istri menciptakan hubungan yang baik, romantis, harmonis dan saling mengasihi sehingga keluarga tersebut mendapat ketenangan dan ketentraman.<sup>4</sup>

Namun pada realitasnya tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah masih banyak yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena banyak pasangan suami istri yang

---

<sup>2</sup>Tihami, “*Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*” (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 6-7

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 154

<sup>4</sup>Atik Rinawati, “*Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Tiri di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak)*”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hal. 1-2

mengalami masalah dalam membangun keluarga seperti pertengkaran dan perbedaan pendapat yang sering terjadi pada pasangan suami istri, sehingga mengakibatkan ikatan pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi. Putusnya perkawinan tidak hanya begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Demikian juga, perkawinan terputus karena kematian salah satu pihak, juga menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974<sup>5</sup> dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak nya, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya<sup>6</sup>

Pasangan suami istri yang telah bercerai biasanya oleh masyarakat dipanggil dengan sebutan janda untuk perempuan dan duda untuk laki-laki baik itu sudah mempunyai anak maupun belum. Sementara itu tidak hanya sebutan janda ataupun duda saja, namun mereka yang sudah mempunyai anak nantinya akan menjadi seorang single parent. Single parent merupakan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) diakses 08 Februari 2020

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 223

keadaan orang tua yang terdiri dari satu orang saja dengan anak tanpa pasangan hidup dalam berumah tangga ia berperan sebagai ayah dan sebagai ibu. Akan tetapi single parent ini tidak selamanya akan menjadi orang tua tunggal karena banyak dari single parent yang memutuskan untuk menikah lagi.<sup>7</sup> Pernikahan kedua dari seorang janda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami yang akan menikahnya, dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya.

Ayah adalah inspirator dan motivator yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seorang anak terkadang belajar dengan semangat yang menyala-nyala, gairah hidup yang tinggi, dan kebahagiaan yang lengkap.<sup>8</sup> Seorang ayah memahami benar tanggungjawab besar yang diembannya. Oleh karena itu, seorang ayah perlu memahami bahwa hidupnya tidak bisa dilakukan dengan main-main seperti halnya masih sendiri. Ia harus menyadari bahwa ada anak dan istri yang sekarang bersamanya, dan nasib kesuksesan mereka sekarang berada ditangannya. Apapun yang direncanakan seorang ayah dan ibu, anak adalah prioritas utama.<sup>9</sup>

Status sebagai ayah tiri bukan merupakan hal yang mudah untuk diterima oleh anak. Saat seorang ayah atau ibu memutuskan untuk mencari pasangan baru setelah perceraian terjadi, hal ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi anak. Anak biasanya menghadapi pernikahan kembali yang

---

<sup>7</sup> Atik Rinawati, *Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah...*, hal. 2-3

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Efendi, *Ayah Juara 7 Hari Menjadi Ayah Qur'ani*. (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 9

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 85

dilakukan oleh orang tuanya dengan perasaan cemas dari pada perasaan senang. Peristiwa kehilangan dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kejadian ini bisa menimbulkan stres, perubahan fisik dan juga mental yang dialami oleh semua anggota keluarga. Pada anak terlihat emosi kesakitan yang di alami. Trauma dan stress yang di alami anak berangsur lebih lama dibandingkan stress yang dialami orang tua akibat kehilangan pasangannya. Anak akan mendapatkan masalah yang lebih banyak apabila ia mulai mendapatkan ayah tiri saat usianya sembilan tahun ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelekatan anak dengan orang tua kandung yang lebih lama, dari pada anak yang mendapatkan orang tua tiri ketika berusia kurang dari sembilan tahun. Anak yang sudah mendapatkan perawatan, bimbingan, pendidikan dan wujud kasih sayang yang lainnya dari orang tua hingga berusia remaja memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sulit apabila di gantikan dengan posisi orang lain. Kelekatan yang semakin besar menyebabkan sulitnya anak menerima keberadaan ayah tiri.<sup>10</sup>

Peran bapak dalam pengasuhan anak dalam penulisan ini penulis fokuskan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut karena memang pada fakta yang ada dilapangan masyarakat yang hidup di daerah tersebut ada yang menikah kembali setelah suami atau istri mereka meninggal ataupun telah bercerai. Adapun yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah orang tua tiri yang memiliki hubungan baik dengan anak tirinya. Hubungan orang tua tiri terhadap anak dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di Desa Gilang

---

<sup>10</sup> Choirun Nadhiro, "Penerimaan Anak Terhadap Kehadiran Ayah Tiri"( Studi Kasus Pada Anak yang Mempunyai Ayah Tiri )", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016) hal 1-2

Kecamatan Ngunut, dimana beberapa diantara mereka yang berstatus janda maupun duda yang sudah memiliki anak memilih untuk menikah kembali dan membentuk keluarga baru yang akhirnya juga terjalin hubungan yang baik antara orang tua tiri dengan anak tiri yang jauh dari kekerasan maupun pertengkaran sehingga akan membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis. Kebahagiaan dan ketentraman tentunya telah menjadi dambaan kehidupan berumah tangga serta menjadi tujuan dari adanya perkawinan. Dari sini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Gilang Kecamatan Ngunut dan memusatkan penelitiannya pada hubungan orang tua tiri dengan anak tiri dalam berinteraksi dan berkomunikasi selama kegiatan pengasuhan. Dalam penelitian ini pokok bahasan difokuskan pada “ Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam di Desa Gilang Kecamatan Ngunut”

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang akan disusun angkat dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana peran bapak dalam pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut?
2. Bagaimana pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut dalam perspektif hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran bapak dalam pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut
2. Untuk mengetahui pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut dalam perspektif hukum islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran yang jelas mengenai peran bapak dalam pengasuhan anak tiri
  - b. Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penelitian sejenis
  - c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya mengenai pengasuhan anak tiri
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat memberikan penjelasan mengenai peran bapak dalam pengasuhan anak tiri
  - b. Dapat dijadikan wacana terhadap penelitian yang terkait dengan pengasuhan anak tiri

### **E. Penegasan Istilah**

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih

terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri perspektif hukum islam maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

##### a. Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwarra atau film, seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>11</sup>

##### b. Bapak

Istilah bapak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti orang tua laki-laki, orang laki-laki yang ada di dalam pertalian kekeluargaan yang boleh dianggap sama seperti ayah.<sup>12</sup>

##### c. Anak Tiri

Istilah Anak Tiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.00 WIB

<sup>12</sup>KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/bapak>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.15 WIB

<sup>13</sup>KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/anak%20tiri>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.30 WIB

d. Pespektif

Istilah Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sudut pandang, pandangan<sup>14</sup>

e. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti peraturan tentang ajaran agama islam.<sup>15</sup>

2. Definisi Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal penting dalam penulisan guna memberikan penjelasan pada penelitian. Adapun penegasan secara operasional berjudul “Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut)”. Untuk mencari tahu peran seorang ayah kepada anak tirinya dalam membentuk keluarga yang harmonis sehingga tidak terjadi pertengkaran antara satu sama lain.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>14</sup>KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.33 WIB

<sup>15</sup>KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.35 WIB

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang terkait dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri perspektif hukum islam yang akan dilakukan penelitian di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar atau grand theory dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri perspektif hukum islam

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berkaitan dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri perspektif hukum islam

## BAB IV PAPARAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut

diperoleh melalui pengamatan, hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data.

## BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan paparan data yang disajikan dengan bagian pembahasan, memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

## BAB VI PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan paparan data yang disajikan dengan memuat simpulan dan saran-saran<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 19-23